



2023



PANDUAN KEGIATAN
KEGIATAN AWARENESS CAMPAIGN
PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI
KAMPUNG TERPADU (TEKAD)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan pertolonganNya, Panduan Kegiatan *Awareness Campaign* Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan panduan ini.

Kegiatan *Awareness Campaign* ini merupakan salah satu kegiatan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka perlu disusun panduan bagi semua pihak khususnya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa

Akhirnya, kami berharap semoga panduan dapat dijadikan acuan dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan tepat sasaran dengan capaian penyadaran secara menyeluruh kepada kepala desa, aparat desa dan masyarakat desa secara keseluruhan, termasuk lembaga-lembaga yang ada di desa terkait program TEKAD.

Direktur
Pengembangan Produk Unggulan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,



Ari Harto Sutjiatmo

NIP. 19770329 200502 1 001

PANDUAN
KEGIATAN *AWARENESS CAMPAIGN*
TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD)
TAHUN 2023

A. PANDAHULUAN

Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) melalui perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (*Loan* No. 2000003165 dan *Grant* No. 2000003164) untuk membentuk Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) periode 2020-2025. Program TEKAD dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Program TEKAD bertujuan untuk mewujudkan masyarakat desa/kampung yang berdaya dan mampu berkontribusi terhadap transformasi desa/kampung serta pertumbuhan yang inklusif di wilayah Timur Indonesia. Tujuan pembangunan program ini adalah rumah tangga pedesaan/perkampungan memperoleh pendapatan yang stabil dan memadai dari produksi desa/kampung yang memungkinkan untuk mengembangkan mata pencaharian secara berkelanjutan, mendapat keuntungan dari penguatan tata kelola tingkat Desa/Kampung dan Kabupaten yang didukung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Program TEKAD dilaksanakan di 499 desa tahap 1 dan 611 desa tahap 2 pada 25 kabupaten di 9 provinsi wilayah Indonesia Timur, yaitu Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Program TEKAD akan mendukung Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui pendekatan berbasis bukti dalam pengembangan desa/kampung agar desa/kampung dapat lebih baik memanfaatkan Dana Desa dan sumber dana lainnya untuk mendukung pembangunan ekonomi dengan: (i) penguatan kapasitas rumah tangga desa/kampung dalam hal pengembangan berkelanjutan melalui pendekatan perencanaan, menerapkan dan memantau sebagian besar Dana Desa untuk ekonomi inklusif yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan; (ii)

mengembangkan lingkungan, kabupaten atau kecamatan akan memberikan layanan dukungan dan integrasi yang lebih baik ke dalam perencanaan pembangunan ekonomi; pelaku pasar akan dikaitkan dengan produsen yang ada di desa/kampung; dan penyedia layanan keuangan dan non keuangan akan memperluas layanan kebutuhan pedesaan/perkampungan; dan (iii) menerapkan inovasi Program TEKAD dan membangun model berbasis bukti untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah timur Indonesia.

Untuk mendukung tujuan dimaksud, langkah awal yang perlu dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi dan penyadaran secara menyeluruh kepada kepala desa, aparat desa dan masyarakat desa secara keseluruhan, termasuk lembaga-lembaga yang ada di desa. Pelaksanaan sosialisasi dan penyadaran ini akan dilakukan melalui *Awareness Campaigns* Program TEKAD kepada pengelola program pada tingkat daerah khususnya pada desa yang baru ditetapkan yang tersebar di 16 Kabupaten pada 4 provinsi lokus TEKAD. Melalui pelaksanaan kegiatan *awareness campaign* ini diharapkan adanya komitmen dari Desa/*village commitment* dalam mendukung capaian program TEKAD, komitmen tersebut dituangkan dalam surat komitmen dari desa yang ditandatangani oleh kepala desa. Dokumen komitmen tersebut memuat beberapa hal antara lain (i) memastikan adanya keterlibatan masyarakat termasuk surat persetujuan dari masyarakat adat, (ii) pemanfaatan dana desa untuk pengembangan ekonomi, serta (iii) dukungan pengawasan monitoring pelaksanaan program.

Dalam struktur kegiatan TEKAD *Awareness Campaigns* merupakan bagian dari Komponen 1 Pemberdayaan Ekonomi Desa dari Program TEKAD. Kegiatan *Awareness Campaigns* ini diharapkan dapat mendukung capaian output 1.1. Tata kelola dan kapasitas masyarakat desa untuk membayangkan, merencanakan dan mengimplementasikan sumber daya desa meningkat. Capaian output 1.1. ini dapat dipenuhi karena didalam *Awareness Campaigns* ini dilakukan sosialisasi dengan salah satu materi yang diberikan terkait proses perencanaan desa partisipatif yang mengoptimalkan potensi unggulan yang ada di desa. Selain itu dokumen komitmen yang ditandatangani juga memuat adanya dukungan dari Pemerintah desa untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk bidang pengembangan ekonomi.

B. TUJUAN

Tujuan pelaksanaan *Awareness Campaigns* Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) adalah mensosialisasikan, melakukan penyadaran, dan sebagai media penyebarluasan informasi mengenai tujuan program, kegiatan dan manfaat dari Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) kepada pengelola program pada tingkat desa terutama desa yang baru ditetapkan. Setelah adanya pemahaman yang utuh terkait program TEKAD diharapkan masyarakat desa, kepala desa, serta perangkat desa lebih aware pembangunan desanya dan mendukung pelaksanaan program TEKAD di desa, bukti dari adanya dukungan tersebut dituangkan dalam dokumen komitmen yang ditandatangani oleh Pemerintah Desa.

C. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan kegiatan *Awareness Campaign* ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung/Desa selaku DPIU di tingkat kecamatan, bisa dikelompokkan beberapa kecamatan tergantung jarak dan kondisi geografis. Kegiatan ini mengundang Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa, Fasilitator Kecamatan, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Pengelola BUMDES, Pemuda Desa, dan Tokoh Perempuan yang ada di tiap-tiap desa.

Pada pertemuan di tingkat kecamatan inilah para peserta diberikan materi program TEKAD secara umum, penjelasan komponen 1, 2, dan 3 program TEKAD, klasterisasi desa (memuat peta klaster desa), prioritas penggunaan dana desa tahun 2024, optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pengembangan ekonomi, pentingnya peranan desa untuk menggunakan sumber daya desa yang mendukung Pembangunan ekonomi, kesetaraan gender dan inklusi sosial.

D. MATERI DAN MEDIA YANG DIGUNAKAN

Adapun materi yang diberikan dan media yang digunakan pada kegiatan *awareness campaign* ini meliputi :

1. XBanner dan Roll-Up Banner

Media ini dipilih karena efektif dalam proses penyampaian pesan kesadaran, mudah dipasang, mudah untuk dibawa kemana saja (*mobile*), dan juga masa penggunaan yang relatif lama. Materi yang akan dimuat pada media

ini adalah : pengertian TEKAD dan kerangka program TEKAD.

2. Baliho

Media ini dipilih untuk penyampaian pesan kesadaran yang akan dipasang di kantor Kecamatan/Desa. Materi yang akan dimuat pada media ini adalah : pengertian TEKAD dan kerangka program TEKAD.

3. Pamflet

Media ini dipilih untuk penyampaian pesan kesadaran kepada Masyarakat desa/Masyarakat yang berkunjung ke kantor desa sebagai sarana "*welcoming message*" untuk memperkenalkan program TEKAD lebih jauh. Materi yang akan dimuat pada media ini adalah : pengertian TEKAD, kerangka program TEKAD, dan alur pengaduan program (*hotline*). Media pamflet digunakan karena efektif dalam proses penyampaian pesan yang berisi informasi dan edukasi.

4. Poster

Media ini dipilih untuk menyampaikan pesan kesadaran berupa ajakan/persuasi untuk mengalokasikan dana desa sebesar 30% (sesuai dengan KPI program TEKAD) untuk pengembangan ekonomi, dan media untuk memberikan informasi *flow chart* jalur koordinasi para *stakeholder* program TEKAD.

5. Booklet

Media booklet dipilih untuk memfasilitasi beberapa materi berikut : cara melakukan P3EK, peranan dari stakeholder TEKAD, dan panduan klasterisasi desa sekitar. Booklet hanya berisi 3-5 halaman dan berisi highlight/keyword penting yang mudah diingat dengan disertai gambar yang berkaitan dan warna-warna yang menarik untuk mempermudah mengingat.

6. Podcast

Media podcast ini akan digunakan untuk memfasilitasi NPMU dan stakeholder mitra program TEKAD yang berada di pusat untuk lebih mengenal program TEKAD secara mendalam dengan pengalaman yang tidak biasa. Podcast akan disalurkan menggunakan media google podcast/spotify yang mudah diakses kapan saja dan dimana saja. Materi yang akan dimuat pada podcast ini meliputi : perencanaan desa dan tailoring SIP, TEKAD dalam kacamata inklusi sosial, dan pembelajaran peningkatan ekonomi melalui kegiatan Rumah Inovasi Teknologi Desa.

7. Bahan Tayang

Pada kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan, materi akan diberikan melalui bahan tayang dan disampaikan dalam forum pertemuan, Adapun materi pada bahan tayang ini meliputi : program TEKAD secara umum, pembangunan kawasan lokus desa TEKAD (memuat peta indikasi klaster desa), optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pengembangan ekonomi, dan pentingnya peranan desa untuk menggunakan sumber daya desa yang mendukung Pembangunan ekonomi, kesetaraan gender dan inklusi sosial.

8. Videografis

Media videografis ini akan dibagi menjadi dua tipe :

- a. Videografis bentuk 9:16 berisi 3-5 menit materi/informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang sedang berlangsung.
- b. Videografis dengan durasi lebih panjang yang memuat materi-materi edukasi sebagai berikut :

Videografis Undang Undang Desa – dalam bentuk video dan grafik	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang tentang Desa, termasuk asas partisipatif, transparansi, kesetaraan (ada 9 asas);2. Pentingnya peranan desa untuk menggunakan sumber daya desa yang mendukung pembangunan ekonomi, kesetaraan gender, dan inklusi sosial; dapat merujuk pada BAB 4 (kewenangan desa) dan BAB 5 (Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) di UU Desa.3. Penjelasan mengenai TEKAD yang menitikberatkan pada UU Desa
Videografis program TEKAD – dalam bentuk video dan grafik	<ol style="list-style-type: none">1. Penguatan tentang tujuan program TEKAD yakni membantu penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa agar mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif agar tercantum dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes2. Pendekatan partisipatif yang digunakan

	<p>TEKAD untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan kondisi desa, ketahanan pangan, akses desa, dan sumberdaya alam desa;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Musyawarah perencanaan secara umum 4. Strategi GESI pada TEKAD 5. Intervensi program lain atau sinergitas dengan pendamping program lain, baik komunikasi maupun keriasama dilapangan
<p>Videografis Aktor-Aktor yang terlibat dalam program TEKAD</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peran TPK dan mekanisme kolaborasi fasilitator TEKAD dan pendamping P3MD; SOP hubungan antar pihak masih dalam tahap penyusunan. 2. Peran dan tanggung jawab kepala desa dan aparat desa, termasuk dalam partisipasi masyarakat, transparansi, aspek GESI, akuntabilitas; dapat merujuk pada BAB 4 dan 5 3. Kewenangan masyarakat desa dalam pemerintahan desa di UU Desa.
<p>Videografis Pengembangan Produk Unggulan melalui Program TEKAD</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pembentukan demonstration plot (demplot) 2. Penjelasan P3EK secara detail 3. Profil kelompok penerima bantuan 4. Informasi untuk mengakses pasar 5. Potensi produk yang ada di masing-masing desa dan identifikasi produk unggulan 6. Manfaat klasterisasi desa berdasarkan kesamaan komoditas;

E. TARGET PESERTA DAN MEKANISME INKLUSI

1. Target peserta

Target peserta dari kegiatan *Awareness Campaign* ini adalah seluruh Masyarakat desa yang masuk dalam daftar desa tahap II atau sebanyak 611 desa. Sedangkan target peserta yang akan mengikuti sosialisasi di tingkat kecamatan disesuaikan dengan jumlah kecamatan dan jumlah desa di masing-masing lokus.

2. Mekanisme Inklusi

Tujuan GESI akan dijelaskan melalui kampanye kesadaran/*awareness campaign* di setiap kecamatan/distrik yang ditargetkan. *Entry point* ke komunitas akan diprakarsai oleh Kepala Desa dan Aparat Desa yang sekaligus akan mengatur kegiatan pertemuan kampanye kesadaran dan pemetaan desa sehingga secara luas dapat menjangkau perempuan dan laki-laki dan segmen sosial yang berbeda di komunitas. Ini akan mencakup mobilisasi kelompok-kelompok masyarakat dan pertemuan komunitas inklusif di tingkat dusun.

F. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kegiatan awareness campaign ini meliputi beberapa tahapan, yaitu : persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

a. Persiapan

- Membuat KAK *Awareness Campaigns* Program TEKAD;
- Melakukan rapat persiapan kegiatan *Awareness Campaigns* Program TEKAD;
- Membuat panduan pelaksanaan awareness campaign;
- Melakukan pembuatan dan pencetakan bahan publikasi *Awareness Campaigns* Program TEKAD dengan materi:
 1. Undang-Undang tentang Desa, termasuk asas partisipatif, transparansi, kesetaraan (ada 9 asas);
 2. Penguatan tentang tujuan program TEKAD yakni membantu penguatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa agar mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif agar tercantum dalam dokumen RPJMDes dan RKPDes;
 3. Pendekatan partisipatif yang digunakan TEKAD untuk

- mengidentifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan kondisi desa, ketahanan pangan, akses desa, dan sumberdaya alam desa;
4. Pentingnya peranan desa untuk menggunakan sumber daya desa yang mendukung pembangunan ekonomi, kesetaraan gender, dan inklusi sosial; dapat merujuk pada BAB 4 dan 5 Kewenangan masyarakat desa dalam pemerintahan desa di UU Desa.
 5. Manfaat klasterisasi desa berdasarkan kesamaan komoditas;
 6. Peran TPK dan mekanisme kolaborasi fasilitator TEKAD dan pendamping P3MD; SOP hubungan antar pihak masih dalam tahap penyusunan.
 7. Peran dan tanggung jawab kepala desa dan aparat desa, termasuk dalam partisipasi masyarakat, transparansi, aspek GESI, akuntabilitas; dapat merujuk pada BAB 4 dan 5 Kewenangan masyarakat desa dalam pemerintahan desa di UU Desa.
- Menyiapkan Komitmen kerja sama yang akan ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat dan Dinas PMD Kabupaten;
 - Menyiapkan lokasi untuk *Awareness Campaigns* Program TEKAD bisa dilakukan di tiap Kecamatan/Distrik bekerja sama dengan DPIU;
 - DPIU perlu menyiapkan dokumen pencairan yang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 33.2 Tahun 2023 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Operasional Dan Kegiatan Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu Melalui Tim Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

b. Pelaksanaan

- Melakukan penyebarluasan bahan publikasi cetak dan videografis *Awareness Campaigns* Program TEKAD.
- Memfasilitasi sarana dan prasarana selama pelaksanaan kegiatan bekerja sama dengan TPK Kabupaten.
- Melaksanakan forum sosialisasi penyadaran terkait program TEKAD kepada pengelola program pada setiap Kecamatan/Distrik.
- Melakukan penandatanganan perjanjian komitmen kerjasama oleh Kepala Desa dan Camat yang berpartisipasi dalam Program TEKAD.
- Membuat catatan proses kegiatan.

c. Pelaporan

- Menyusun dan mendokumentasikan seluruh aktivitas maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan *Awareness Campaigns* Program TEKAD (Form laporan pelaksanaan awareness campaign terlampir);
- Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan *Awareness Campaign*;
- Melaporkan efektivitas seluruh proses pada kegiatan *Awareness Campaign*.

G. OUTPUT

Output yang diharapkan dari *Awareness Campaign* Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) adalah tersosialisasikannya tujuan program, kegiatan dan manfaat dari Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) kepada pengelola program pada tingkat desa terutama desa yang baru ditetapkan yang tersebar di 16 Kabupaten pada 4 provinsi lokus TEKAD, serta ditandatanganinya komitmen dari Desa terkait dukungan pelaksanaan program TEKAD yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Kampung dan diketahui oleh Kepala Distrik/Camat dan Dinas PMD Kabupaten, selain dokumen komitmen daftar kehadiran peserta berdasarkan usia dan gender juga menjadi salah satu indikator untuk menghitung jumlah target sasaran penerima sosialisasi. Secara garis besar, komitmen desa ini yang secara khusus akan menguraikan kewajiban desa dalam memastikan partisipasi masyarakat inklusif dalam kegiatan dan manfaat yang didukung oleh program. Adapun format komitmen desa terlampir.

H. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring merupakan salah satu bentuk pengawasan atas progress pelaksanaan kegiatan *Awareness Campaign* TEKAD. Kegiatan monitoring meliputi hal-hal yang berhubungan dengan persiapan, pelaksanaan tahapan kegiatan termasuk penyusunan laporan. Monitoring secara rutin dilakukan oleh DPIU dan dilaporkan secara berkala ke NPMU.

Adapun instrumen monitoring kegiatan *awareness campaign* meliputi :

- a) Progres pelaksanaan kampanye penyadaran;
- b) Kendala/Permasalahan;

- c) Solusi; dan
- d) Rekomendasi.

Sedangkan kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui:

- a) Kesesuaian antara materi yang diberikan dan media yang digunakan dalam kampanye penyadaran program TEKAD;
- b) Efektivitas media awareness campaign yang digunakan dalam kegiatan;
- b) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *awareness campaign*; dan
- c) Sejauh mana sasaran yang telah ditentukan tercapai.

Evaluasi dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kampung selaku *District Project Implementation Unit* (DPIU) bersama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selaku NPMU.

I. TIMELINE

Timeline pelaksanaan kegiatan *Awareness Campaign* :

Waktu	Kegiatan
M3 Oktober	Sosialisasi Pelaksanaan <i>Awareness Campaign</i>
M3 Oktober	Verifikasi RAB dan Penyampaian Dokumen Pencairan Tahap 1
M4 Oktober – M4 November	Pencairan dana termin 1, Pelaksanaan <i>Awareness Campaign</i> , dan pencairan dana termin 2
M1 Desember	Pelaporan Kegiatan

J. TINDAK LANJUT

Rangkaian kegiatan *Awareness Campaign* yang telah dilaksanakan oleh DPIU ke seluruh desa baru tahap II perlu dilakukan keberlanjutan khususnya yang berkaitan dengan program utama yakni Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu atau TEKAD, setelah dilakukan awareness campaign ini diharapkan desa dapat menyelenggarakan musyawarah desa untuk memilih kader desa sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah ditentukan.

Bersama dengan DPIU/TPK Kabupaten, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi hadir untuk ikut serta mendampingi, mengawal dan memfasilitasi dalam rangka melanjutkan program TEKAD di desa tahap baru yaitu:

- 1) Pelaksanaan *Coaching Clinic* untuk Kepala Desa, Ketua Lembaga Ekonomi Desa, dan Kader Desa di seluruh desa tahap II;
- 2) Sosialisasi Proses Perencanaan Partisipatif Pembangunan Ekonomi Kampung (P3EK);

- 3) Penyusunan Dokumen Strategis Pengembangan Ekonomi Desa yang menghasilkan output RKE TEKAD dan Draft RKP Desa;
- 4) Pelaksanaan Musrenbangdes dengan output kegiatan yang didanai dana desa dan TEKAD;
- 5) Pembentukan kelompok Demonstrasi Plot (Demplot);
- 6) Finalisasi usulan demonstrasi plot;
- 7) Pengusulan Rumah Inovasi Teknologi Desa dan *Investment Fund*.

K. PENUTUP

Panduan ini diharapkan dapat membantu proses pelaksanaan kegiatan *Awareness Campaign* pada 611 desa tahap 2 Program Transformasi Kampung Terpadu (TEKAD). Melalui kegiatan *Awareness Campaign* ini diharapkan informasi mengenai tujuan program, kegiatan dan manfaat dari Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) dapat tersampaikan kepada pengelola program pada tingkat desa terutama desa yang baru ditetapkan, sehingga dapat berkomitmen dalam seluruh rangkaian program yang akan dilaksanakan dan memberikan manfaat bagi rumah tangga petani kecil, pengusaha mikro, dan rumah tangga di desa pesisir yang terlibat dalam perikanan dan produksi produk kelautan dan atau pertanian.

L. LAMPIRAN

1. Komitmen Desa (*Village Commitment*)
2. Surat Kesiadaan sebagai Calon Pelaksana Swakelola Tipe II
3. Format Laporan Pelaksanaan *Awareness Campaign*
4. Format daftar hadir berdasarkan gender dan usia

Lampiran 1.

Draft Komitmen Desa (*Village Commitment*)



KOMITMEN BERSAMA

PELAKSANAAN PROGRAM TRANSFORMASI EKONOMI KAMPUNG TERPADU (TEKAD)

DESA

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat bersama ini menyatakan komitmen untuk:

1. Menerima dan bersedia menjalankan program TEKAD sesuai dengan petunjuk dan aturan yang berlaku;
2. Bersedia melaksanakan kegiatan secara akuntabel dan transparan, termasuk dalam proses pemantauan dan pelaporan;
3. Melibatkan partisipasi masyarakat secara inklusif, termasuk memperhatikan persetujuan perlibatan dari masyarakat adat;
4. Mendorong peran pemuda agar turut serta dalam proses pemberdayaan pengembangan ekonomi desa;
5. Bersedia mengalokasikan dana desa untuk mendukung inisiatif pengembangan ekonomi bagi masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang terdiri dari petani, nelayan, peternak, kelompok wanita, kelompok pemuda, kelompok adat, dst;
6. Bersedia mengalokasikan dana desa sebagai dana pendamping untuk kegiatan Competitive Investment Fund melalui mekanisme musyawarah desa;
7. Bersedia melakukan kerjasama dengan desa lain yang dijadikan sebagai Kawasan Desa Program TEKAD;
8. Bersedia mengalokasikan dana desa sebagai dana pendamping untuk kegiatan Rumah Inovasi Teknologi Desa (RITD) melalui mekanisme musyawarah antar desa;
9. Melaksanakan kegiatan demonstrasi plot sesuai dengan potensi pengembangan ekonomi dan petunjuk pelaksanaan yang telah disetujui;
10. Memastikan seluruh kegiatan memperhatikan kelestarian dan tidak merusak lingkungan;
11. Mendukung kader desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Demikian Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Oktober 2023

Kepala Desa

(Nama)

Mengetahui,

Camat / Kepala Distrik.....

Kepala Dinas PMD/K
Kabupaten.....

(Nama)

(Nama)

Lampiran 2.

Surat Kesediaan Sebagai Calon Pelaksana Swakelola Tipe II

[KOP SURAT DINAS PMD KABUPATEN]

Nomor	:		September 2023
Sifat	:	Segera	
Lampiran	:	1 (satu) Berkas	
Hal	:	Kesediaan sebagai Calon Pelaksana Swakelola Tipe II pada Paket Pengadaan untuk kegiatan <i>Annual Planning & Monitoring, Awareness Campaign, Monitoring and Evaluation for DPIU</i> dan <i>Support to District Coordination Platform</i> Tahun Anggaran 2023	

Yth.

Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Jakarta

Sehubungan dengan Surat Bapak/Ibu nomor 137.1/PEI.04.05/IX/2023 tanggal 11 September 2023, bersama ini disampaikan bahwa kami menyampaikan kesediaan sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II pada Paket Pengadaan untuk kegiatan *Annual Planning & Monitoring, Awareness Campaign, Monitoring and Evaluation for DPIU* dan *Support to District Coordination Platform* Tahun Anggaran 2023. Sebagai pemenuhan persyaratan, berikut ini terlampir kami sampaikan proposal rencana pengadaan.

Selanjutnya, kami akan mengikuti seluruh tahapan persiapan Swakelola Tipe II untuk paket pengadaan dimaksud dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kampung Kabupaten,

(Nama Lengkap)
NIP.

Lampiran 3.

Format Laporan Pelaksanaan *Awareness Campaign*

LAPORAN PELAKSANAAN AWARENESS CAMPAIGN

1. Pendahuluan

- a. Latar belakang
(Diskripsi singkat latar belakang pelaksanaan kegiatan)
- b. Maksud dan tujuan
(Diskripsi singkat maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan)

2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan kegiatan

NO	Hari, tanggal pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Narasumber	Kehadiran peserta berdasar gender			Kehadiran peserta berdasar usia			
				L	P	Jml	17-25	26-45	46-55	Jml

- b. Beberapa hal yang menjadi perhatian selama pelaksanaan kegiatan
(Bisa berupa masukan, isu strategis, dan temuan dalam pelaksanaan kegiatan)
- c. Sektor yang terlibat (diskripsikan jika ada keterlibatan sektor yang terlibat)
- d. Dll. (opsional sesuai dengan kebutuhan yang akan dilaporkan)

3. Simpulan dan Rencana Tindak Lanjut

(simpulan berisi poin-poin pelaksanaan Awareness Campaign dan untuk rencana tindak lanjut berisi rencana tindak lanjut yang disepakati oleh TPK Kabupaten dan Pemerintah Desa)

4. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

(Melampirkan dokumentasi pelaksanaan kegiatan)

5. Penutup

6. Lampiran

- a. Dokumen Komitmen Bersama yang telah ditandatangani
- b. Daftar Hadir Peserta

Kabupaten.....,2023
Disusun oleh,

Ketua TPK Kabupaten

